



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 700 / 103 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN EVALUASI PELAKSANAAN
MONITORING CENTER FOR PREVENTION DAN SURVEI PENILAIAN
INTEGRITAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa pencegahan korupsi perlu dilakukan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan bersama oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan lainnya, dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung *Monitoring Center For Prevention* dan Survei Penilaian Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai langkah konkrit aksi pencegahan dan penindakan korupsi secara terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Tim Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan *Monitoring Center For Prevention* dan Survei Penilaian Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - c. bahwa Tim Koordinasi dan Evaluasi telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 700/73/2023 tentang Tim Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan *Monitoring Center For Prevention* Komisi Pemberantasan Korupsi, tetapi karena terdapat perubahan nomenklatur dan keanggotaan Tim, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 700/73/2023 tentang Tim Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan *Monitoring Center For Prevention* Komisi Pemberantasan Korupsi, perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan *Monitoring Center For Prevention* dan Survei Penilaian Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- melaksanakan koordinasi dengan lintas perangkat daerah yang bertanggung jawab atas intervensi pelaporan *Monitoring Center For Prevention* Komisi Pemberantasan Korupsi dan Survei Penilaian Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 - melaksanakan tindak lanjut dan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang harus dipenuhi terkait pelaporan *Monitoring Center For Prevention* dan Survei Penilaian Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - mengevaluasi pelaporan intervensi *Monitoring Center For Prevention* dan Survei Penilaian Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang sudah dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah terkait; dan
 - bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 700/73/2023 tentang Tim Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan *Monitoring Center For Prevention* Komisi Pemberantasan Korupsi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 9 JANUARI 2025

BUPATI SUKOHARJO, *P*

ETIK SURYANI
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirimkan kepada
Yth.:

- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Jakarta;
- Tim Pemenuhan Tugas *Monitoring Center For Prevention* Komisi Pemberantasan Korupsi Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 700/103 TAHUN 2025
 Tanggal : 9 JANUARI 2025

SUSUNAN TIM KOORDINASI DAN EVALUASI PELAKSANAAN *MONITORING*
CENTER FOR PREVENTION DAN SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS
 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasehat, arahan, dan petunjuk
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasehat, arahan, dan petunjuk
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggung jawab mengkoordinir Perangkat Daerah di bawah jajaran Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggung jawab mengkoordinir Perangkat Daerah di bawah jajaran Asisten Perekonomian dan Pembangunan
6.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggung jawab mengkoordinir Perangkat Daerah di bawah jajaran Asisten Administrasi Umum
7.	Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
8.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Sekretaris	Membantu tugas-tugas Sekretaris
9.	Andri Sumartono, S.E., M.Si. NIP.197802282008011006 Auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Admin <i>Monitoring Center For Prevention</i>	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
10.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17.	Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18.	Kepada Dinas Sosial	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
20.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
21.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
22.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
23.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
24.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
25.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
26.	Inspektur Pembantu I Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
27.	Inspektur Pembantu II Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
28.	Inspektur Pembantu III Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
29.	Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
30.	Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
31.	Kepala Subbagian Perencanaan Analisis dan Evaluasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
32.	Agus Joko Marwanto, SH., M.Si NIP. 19671005 199312 1 003 Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
33.	Anon Gestanasari, S.Psi, MM NIP. 19801224 200901 2 004 Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
34.	Oviandrevia Ningrum, S.Ak NIP. 19870311 201101 2 015 Penyusun Rencana Tindak Lanjut dan Hasil Pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, P

ETIK SURYANI